

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1954

TENTANG

PENETAPAN BAGIAN XIII (KEMENTRIAN PERBURUHAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian XIII (Kementerian Perburuhan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN XIII KEMENTERIAN PERBURUHAN.

BAB I (Pengeluaran)

		1952	1953
13.1.	Kementerian dan pengeluaran umum	. 25.231.600	21.654.500
13.2	jawatan Penempatan Tenaga	33.012.900	31.295.000
13.3	jawatan Pengawasan Perburuh	4.267.000	4.640.000



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1953:

	Kerja	2.405.50	2.662.000	
13.5	Pengeluaran tak tersangka	500.000	400.000	
	jumlah:	65.417.000	60.651.500	
1952:	Enam puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah.			

Enam puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus

BAB II (Pengeluaran).

rupiah

13.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.

- 13.1.1. Kementerian dan Penerimaan Umum.
- 13.1.1. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot.
 - 2 Penerimaan yang berhadapan dengan ongkos keperluan pegawai.
 - 3 Penerimaan berhubung dengan penerbitan majalah-majalah dan sebagainya.
 - 4 Penerimaan-penerimaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan jaminan sosial.
 - 5 Hasil dari penjualan barang-barang Negeri.

13.2 JAWATAN PENEMPATAN TENAGA.

- 13.2.1 Jawatan Penempatan Tenaga.
- 13.2.1. 1 Pembayaran Kembali dari uang pinjaman untuk usaha-usaha pemberian kerja dan lain-lain usaha pemberantasan pengangguran.



- 3 -

- 2 Penerimaan dari hasil pendidikan.
- 3 Penerimaan berhubung dengan pembagian, pemindahan dan pengarahan tenaga kerja.

13.3 JAWATAN PENGAWASAN PERBURUHAN.

- 13.3.1 Jawatan Pengawasan Perburuhan.
- 13.3.1. 1 Pendaftaran dari perjanjian kerja yang,dilakukan oleh yang mempunyai atau yang memimpin perusahaan, pertanian, pertambangan atau kerajinan dengan buruh yang berasal dari lain tempat.

13.4. JAWATAN PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA.

- 13.4.1. Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja.
- 13.4.1. 1 Penerimaan berhubung dengan pemeriksaan ketel-ketel uap.
 - 2 Penerimaan berhubung dengan pembaruan akte izin untuk mempergunakan pesawat uap.
 - 3 Penerimaan retribusi buat pengawasan keselamatan di pabrikpabrik, bengkel-bengkel atau lain tempat kerja.
 - 4 Penerimaan berhubung dengan pemberian surat-surat cetak dan daptar guna keperluan pengawasan keselamatan kerja kepada pihak ketiga.

13.5 RUPA-RUPA PENERIMAAN.

- 13.5.1 Rupa-rupa Penerimaan.
- 13.5.1. 1 Lain-lain penerimaan.



- 4 -

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

SOEKARNO

MENTERI PERBURUHAN, ttd S.M. ABIDIN.

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1954.
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 124 TAHUN 1954